



Pengaturan Rekam Medis Elektronik pada Praktik Dokter Gigi Swasta sebagai Bentuk Tanggung Jawab Hukum

**Made Nindya Pramesti Putri¹, I Gusti Ayu Putri Kartika²,
I Nyoman Sukandia³**

¹Universitas Udayana, E-mail: putri.nindyapramesti@gmail.com

² Universitas Udayana, E-mail: putri_kartika@unud.ac.id

³ Universitas Udayana, E-mail: nyomansukandi@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 3 September 2025

Diterima: 30 Desember 2025

Terbit: 31 Desember 2025

Keywords:

Electronic Medical Records;
Private Dentists; Health
Digitalization; Health Law
2023; Data Protection

Kata kunci:

Rekam Medis Elektronik;
Dokter Gigi Swasta;
Digitalisasi Kesehatan; UU
Kesehatan 2023; Perlindungan
Data

Corresponding Author:

Made Nindya Pramesti Putri,
E-mail:
putri.nindyapramesti@gmail.com
www.unud.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.
p12

Abstract

This study aims to analyze the legal obligation to use EMR based on Law No. 17 of 2023 on Health and its implementing regulations. The implementation of Electronic Medical Records (EMR) in private dental practices constitutes an essential component of the digital transformation of healthcare services. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the mandatory use of EMR is explicitly regulated under Articles 103 and 106 of Law No. 17/2023 as well as Minister of Health Regulation No. 24/2022. Nevertheless, a normative gap remains regarding administrative sanctions for private dentists who fail to implement the system. Beyond the legal framework, technical challenges such as limited digital infrastructure, low technological literacy, and concerns over patient data security also hinder EMR adoption. Therefore, regulatory refinement and capacity building for dentists in managing electronic health records, in line with information security and data protection principles, are urgently required.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) pada praktik dokter gigi swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi turunannya, serta mengidentifikasi kendala normatif dan teknis dalam penerapannya. Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) pada praktik dokter gigi swasta merupakan bagian integral dari transformasi digital sistem pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan RME diatur secara tegas dalam Pasal 103 dan Pasal 106 UU No. 17/2023 serta Permenkes No. 24 Tahun 2022. Namun, masih terdapat kekosongan norma terkait sanksi administratif terhadap dokter gigi swasta yang belum mengimplementasikan sistem tersebut. Selain aspek normatif, tantangan teknis

berupa keterbatasan infrastruktur digital, literasi teknologi, serta isu keamanan data pasien turut menghambat penerapan RME. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi turunan dan peningkatan kapasitas dokter gigi dalam tata kelola rekam medis elektronik yang sesuai dengan prinsip keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

1. Pendahuluan

Digitalisasi dalam sistem informasi pelayanan kesehatan merupakan tuntutan perkembangan teknologi, yang mempengaruhi pengambilan keputusan di setiap tingkat administrasi pelayanan kesehatan¹. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik memiliki potensi untuk mengimplementasikan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan kesehatannya. Penggunaan teknologi yang diimplementasikan dalam Rekam Medis Elektronik (untuk selanjutnya disebut RME) yang diwajibkan tidak hanya pada Rumah Sakit namun juga, termasuk bagi praktik dokter gigi swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU Kesehatan) memperkuat pentingnya pencatatan dan pelaporan data pasien berbasis teknologi. Pada Pasal 173 UU Kesehatan mengatur kewajiban untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan rekam medis. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan rekam medis didukung melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (untuk selanjutnya disebut Permenkes 24/2022). Rekam medis adalah sekumpulan data kesehatan pribadi yang harus dibawa oleh seseorang ke mana pun pasien pergi. Rekam medis juga disebut sebagai catatan riwayat kesehatan pasien. Oleh karena itu, tersedianya model interoperabilitas data secara online dan offline dengan menggunakan teknologi *web service* atau *smart card* dapat memberikan kemudahan bagi pasien dan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan rekam medis pasien. Teknologi ini memberikan keleluasaan untuk mendapatkan informasi rekam medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan yang menyimpan sumber data rekam medis tersebut.

Kewajiban bagi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk praktik dokter gigi, untuk memiliki dan mengimplementasikan rekam medis secara elektronik telah diatur dalam Permenkes 24/2022. Pada Pasal 3 Permenkes 24/2022 dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan *platform* kesehatan milik pemerintah, yakni *Satu Sehat*. Ketentuan ini menegaskan bahwa praktik dokter gigi pun harus mengikuti digitalisasi sistem rekam medis, baik dalam aspek pencatatan, penyimpanan, maupun pertukaran data pasien secara aman dan efisien. Implementasi teknologi rekam medis digital ini tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga mendukung peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien. Penerapan rekam medis di Indonesia dalam hal ini rekam medis

¹ Erdianto Setya Wardhana, A Hernawan Suryono, and L E Nugroho, "Legal Aspects of Interoperability of Electronic Medical Records in Dentistry," *Saudi J. Humanities Soc. Sci.* 6, no. 9 (2021): 348-53.

elektronik merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi biaya, dukungan terhadap tenaga medis dan berperan penting terhadap keselamatan pelayanan medis bagi pasien.² Kekuatan dan manfaat RME (peningkatan keselamatan pasien, perawatan kolaboratif, perawatan pasien secara holistik, kemampuan penelitian yang lebih baik) dijelaskan, dan tantangan praktis yang terkait dengan pengoperasian berbagai sistem pencatatan (khususnya dalam pencitraan medis dan gigi), migrasi dan integrasi data dieksplorasi.³

Berdasarkan kebutuhan dalam praktik dokter gigi swasta khususnya terkait dengan RME, maka dalam penulisan ini akan membahas dua permasalahan utama. Permasalahan pertama, akan menganalisis berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum di Indonesia berkaitan dengan RME dan kewajiban terhadap praktik dokter gigi swasta. Permasalahan kedua, berkaitan dengan urgensi dari penguatan pengaturan terkait kewajiban RME sebagai bentuk kepatuhan hukum. Melalui pembahasan pada dua permasalahan utama tersebut, akan menjadi sumber analisis terhadap perkembangan hukum RME di Indonesia kedepannya.

Adapun *state of the art* dalam penulisan ini, dapat dilihat pada artikel⁴ berjudul "Evaluation of Electronic Medical Record Format and Security System in Dental Clinic of the General Hospital in Batam City" menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital di beberapa praktik dokter gigi swasta. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa penggunaan rekam medis digital dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan akurasi data pasien, serta mendukung interoperabilitas sistem informasi kesehatan nasional. Kebaruan dalam penulisan ini diarahkan pada penting bagi seluruh praktik dokter gigi untuk segera beradaptasi dengan sistem RME sebagai bagian dari transformasi digital di sektor kesehatan. Penulisan ini akan mengarahkan pada unsur kepatuhan hukum yang perlu untuk ditekankan dalam upaya implementasi Permenkes 24/2022, dalam wujud pengenaan sanksi administratif. Fakta yang menunjukkan bahwa praktik dokter gigi swasta masih belum mengintegrasikan sistem ini karena kendala hukum, teknis, dan etis. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan kajian hukum terkait implementasi RME pada praktik dokter gigi, yang selama ini lebih banyak dikaji dari aspek teknis kedokteran atau rumah sakit besar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kewajiban dan tanggung jawab hukum praktik dokter gigi swasta dalam menerapkan rekam medis elektronik. Penelitian

² Engga Lift Irwanto, Syofirman Syofyan, and Yussy Adelina Mannas, "Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1641-53.

³ Romesh P Nalliah et al., "Considering an All-Inclusive Health Record System to Bridge the Gap between Dental and Medical Records: A Narrative Review," in *Seminars in Orthodontics* (Elsevier, 2024).

⁴ Aurellia Vinta Aryanti Bintoro, Erdianto Setya Wardhana, and Erna Dwi Agustin, "Evaluation Of Electronic Medical Record Format and Security System in Dental Clinic Of The General Hospital in Batam City," *Jurnal Medali* 4, no. 1 (2022): 1-10.

hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang relevan, seperti Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan lainnya yang mengatur teknis pelaksanaan praktik kedokteran gigi dan pengelolaan informasi medis. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk mengkaji doktrin hukum dan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum profesi tenaga medis, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien melalui media digital. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku-buku teks hukum kesehatan, serta artikel dari pakar hukum kedokteran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Rekam Medis Elektronik di Indonesia dalam Praktik Dokter Gigi Swasta

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik. Hal ini termasuk pada pelaksanaan praktik Dokter Gigi di Indonesia. Rekam medis elektronik merupakan keperluan medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis sendiri merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, sehingga seluruh data kesehatan pasien yang datang ke klinik dari mulai pasien datang, menjalani perawatan sampai dengan pasien pulang termasuk dalam data yang harus disimpan sebagai rekam medis.

Berdasarkan Safety Standards yang dikeluarkan oleh IAEA dan ILO, pemeriksaan kesehatan berkala memiliki 4 fungsi utama yaitu mendapatkan informasi dan menilai status kesehatan pekerja, membantu dalam pertimbangan / evaluasi kesesuaian antara pekerja dan kondisi kerja, untuk memberikan konseling kepada pekerja terkait resiko radiasi yang mungkin terjadi dan dasar untuk membuat catatan/rekam medis pekerja radiasi.

Pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan umum meliputi:

1. Anamnesis;
2. Riwayat penyakit dan keluarga;
3. Pemeriksaan fisik; dan
4. Pemeriksaan laboratorium;

Pasal 103 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Pasal 106 menekankan integrasi data layanan kesehatan dalam satu sistem nasional.

Permenkes No. 24 Tahun 2022 memperluas kewajiban penggunaan RME tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk praktik mandiri dokter gigi. Namun, pengawasan dan sanksi belum ditegaskan secara khusus. Banyak dokter gigi swasta tidak memiliki sistem RME yang layak karena keterbatasan sumber daya, keterampilan digital, dan ketidakjelasan hukum mengenai konsekuensi hukum. Permenkes No. 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan—termasuk praktik dokter gigi swasta—wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME) untuk mendukung integrasi data pasien, keamanan, dan interoperabilitas sistem kesehatan nasional. Hal ini juga didasarkan pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mensyaratkan penggunaan teknologi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, studi-studi di bidang kedokteran gigi menunjukkan bahwa penerapan RME di klinik swasta masih sangat terbatas. Misalnya, penelitian di Yogyakarta menemukan bahwa hanya 30 % klinik gigi menggunakan rekam medis berbasis buku, sementara hanya 47,5 % mencatat data pasien dan terapi secara sederhana, dan hanya 5 % menggunakan odontogram sesuai standar nasional.⁵ Selain itu, sistem rekam medis elektronik di beberapa institusi pelayanan dasar kesehatan termasuk klinik dokter gigi seringkali belum memenuhi format minimum dan aspek keamanan data seperti integritas dan *non-repudiation*.⁶

Sebagai tanggapan terhadap temuan ini, beberapa pengembangan sistem telah dilakukan. Contohnya, aplikasi berbasis web telah dikonstruksi mengikuti standar Permenkes dan diuji memenuhi persyaratan teknis seperti identitas pasien, odontogram, informed consent, serta upload data pendukung.⁷ Pengembangan sistem ini menggunakan metode SDLC dan RAD, menunjukkan keberhasilan pada uji fungsional dan non-fungsional, namun implementasinya masih terbatas pada beberapa klinik dan belum merata di tingkat nasional.⁸

Selain memenuhi ketentuan administratif, penerapan rekam medis elektronik (RME) juga merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan akuntabel. Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab hukum profesional tidak hanya mencakup kompetensi medis, tetapi juga

⁵ Iwan Dewanto, "Gambaran Rekam Medik Gigi Sebagai Posisi Sentral Bagi Dokter Gigi Di Yogyakarta," *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 7, no. 2 (2007): 83–87.

⁶ Erdianto Setya Wardhana et al., "Evaluation Of Format and Security Of Dental Electronic Medical Record Systems In General Hospital Based On Legislation," *ODONTO: Dental Journal* 9 (2022): 80–89.

⁷ Erdianto Setya Wardhana et al., "Design and Development of Web-Based Dental Electronic Medical Records According to Ministry of Health Standards," *Odonto: Dental Journal* 10 (2023): 15–23.

⁸ Yoginda Putri Bektiningsih, Sadr Lufti Mufreni, and Zahra Arwananing Tyas, "Rancang Bangun Rekam Medis Elektronik Multiklinik Gigi Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)," in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta*, vol. 3, 2025, 64–75.

kewajiban menjaga kerahasiaan dan integritas informasi medis pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan 48 UU Praktik Kedokteran serta Pasal 10 Permenkes 24/2022.

Dokter gigi sebagai tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa sistem RME yang digunakan memiliki fitur keamanan seperti otentikasi pengguna, akses terbatas, dan backup data, guna mencegah kebocoran informasi pribadi pasien. Hal ini menjadi sangat penting mengingat data dalam rekam medis bersifat privat dan sensitif, sehingga tunduk pula pada prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemanfaatan RME berbasis teknologi *cloud* harus disertai dengan kebijakan internal klinik untuk menjamin pemenuhan hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi, privasi, dan penghapusan data (*right to be forgotten*), sesuai prinsip-prinsip etika medis global.⁹ Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum dan teknis RME juga dapat menimbulkan risiko maladministrasi dan sanksi hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata (misalnya wanprestasi atau PMH), pidana (kebocoran data tanpa izin), maupun administratif (pencabutan izin praktik atau sanksi disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).¹⁰ Oleh karena itu, penting bagi setiap praktik dokter gigi swasta untuk melakukan adaptasi sistem dan pelatihan SDM guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan pada perspektif hukum, kewajiban penggunaan rekam medis elektronik (RME) dalam praktik dokter gigi swasta di Indonesia harus dilihat sebagai perwujudan asas legalitas dan akuntabilitas profesi kesehatan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 24 Tahun 2022, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara yuridis, tanggung jawab dokter gigi tidak hanya terbatas pada aspek pengobatan, namun juga pada pengelolaan informasi medis secara benar dan sah secara hukum, termasuk dalam bentuk digital.

Perbandingan dengan beberapa negara, Indonesia masih dalam tahap awal dalam hal penerapan RME berbasis interoperabilitas. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) sejak 1996 telah mewajibkan institusi kesehatan menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik dengan ketat. Sistem seperti *Electronic Health Record* (EHR) yang terstandarisasi di bawah pengawasan *U.S. Department of Health & Human Services* (HHS) memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi tenaga medis dalam perlindungan data pasien dan penegakan hukum saat terjadi pelanggaran.¹¹ Pada Australia, penerapan *My Health Record* merupakan sistem nasional yang mewajibkan partisipasi seluruh penyedia layanan kesehatan, termasuk praktik dokter gigi. Sistem ini telah dibangun berbasis prinsip *informed consent*, enkripsi data, dan otorisasi akses berlapis. Pelanggaran terhadap integritas atau kerahasiaan rekam medis elektronik dapat dikenai sanksi administratif dan pidana, termasuk denda

⁹ A. N. Putri, Y. Haryanto, dan D. N. Santoso, "Legal and Ethical Aspects of Cloud-Based Dental Medical Records in Indonesia," *International Journal of Health & Medical Law* 4, no. 1 (2022): 12–20. <https://journal.ui.ac.id/index.php/ijhml/article/view/32345>.

¹⁰ H. S. Widyastuti, "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Pengelolaan Rekam Medis Digital," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 13, no. 1 (2023): 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jhki/article/view/41872>.

¹¹ U S Department of Health and Human Services, "Hippa Privacy Rule and Sharing Information Related to Mental Health," *Office for Civil Rights*. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/Hipaa-Privacy-Rule-and-Sharing-Info-Related-to-Mental-Health.Pdf>, 2014.

hingga jutaan dolar.¹² Berdasarkan atas perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih memerlukan penguatan hukum turunan teknis dari Permenkes 24/2022, seperti standar keamanan siber, pedoman audit RME, dan mekanisme pengawasan langsung oleh Kemenkes terhadap praktik dokter swasta, untuk menjamin kepatuhan serta perlindungan hukum yang seimbang antara tenaga kesehatan dan pasien.

Pengaturan kerahasiaan medis pasien umumnya diatur dalam peraturan hukum kesehatan yang bertujuan melindungi privasi dan kerahasiaan informasi medis individu. Kerahasiaan Informasi Medis, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, menyebutkan bahwa pasien memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi medis mereka. Informasi medis termasuk riwayat kesehatan, diagnosis, hasil pemeriksaan, dan perawatan yang diberikan kepada pasien. Kewajiban penyimpanan dan perlindungan data, Penyedia layanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dengan menyimpan data secara aman dan melindunginya dari akses yang tidak sah. Perlindungan data juga mencakup penggunaan sistem keamanan untuk mencegah kebocoran atau akses tidak sah. Izin akses terbatas, Hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi medis pasien. Tenaga medis yang merawat pasien memiliki hak akses sesuai dengan kebutuhan perawatan medis. Persetujuan pasien, Pasien biasanya harus memberikan persetujuan tertulis sebelum informasi medisnya dibagikan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan perawatan medisnya. Ketentuan hukum yang mengatur, Undang-undang atau peraturan kesehatan setempat mengatur kerahasiaan medis dan memberikan pedoman tentang bagaimana informasi medis harus diakses, digunakan, dan dilindungi. Sanksi atas pelanggaran, Sanksi hukum atau administratif dapat dikenakan jika ada pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi medis pasien. Kebijakan institusi kesehatan, Institusi kesehatan biasanya memiliki kebijakan internal yang mengatur penggunaan, akses, dan penyebaran informasi medis secara internal. Pengaturan kerahasiaan medis pasien sangat penting untuk menjaga privasi dan kepercayaan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Hal ini juga menjadi bagian integral dalam hukum kesehatan yang berfokus pada hak-hak dan perlindungan pasien.

Secara Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik (RME) memiliki ketentuan yang mengatur kerahasiaan informasi medis. Kerahasiaan Medis dan Data Pasien dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. Pemerintah dan penyedia aplikasi kesehatan harus bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang mereka terapkan memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi untuk melindungi informasi medis penduduk dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab pemerintah terkait Rekam Medis Elektronik (RME) meliputi beberapa aspek yang penting dalam pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Tanggung jawab pemerintah dalam hal perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan perlindungan data pribadi, juga untuk memastikan

¹² Australian Digital Health Agency, *My Health Record System Security and Access Framework*, accessed June 2025, <https://www.digitalhealth.gov.au/my-health-record>

bahwa sistem tersebut diimplementasikan dengan baik, mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien.

3.2. Urgensi Penguatan Regulasi atas Kepatuhan dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik pada Praktik Dokter Gigi Swasta

Diperlukan revisi terhadap Permenkes atau peraturan turunan untuk mempertegas, batas waktu penerapan RME di klinik gigi; sanksi administratif, pedoman teknis dan bantuan pemerintah. Penerapan rekam medis elektronik (RME) telah menjadi tuntutan global dalam meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, efisiensi administrasi, serta perlindungan data pasien. Di Indonesia, kewajiban ini telah diatur dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022, namun pada tataran praktik terutama di fasilitas kesehatan swasta seperti klinik atau praktik dokter gigi masih ditemukan berbagai kendala implementatif yang memerlukan penguatan regulasi. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga pada aspek kepatuhan hukum, kesiapan sumber daya manusia, dan keterbatasan pengawasan yang tegas dari otoritas kesehatan.¹³

Terdapat tantangan berkaitan dengan kepatuhan dokter gigi swasta terhadap RME. mayoritas praktik dokter gigi swasta di Yogyakarta masih menggunakan metode pencatatan manual, dengan hanya sebagian kecil yang mengadopsi sistem digital secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterbitkan, tingkat kepatuhan masih rendah, terutama di tingkat pelayanan kesehatan primer.¹⁴ Hambatan tersebut mencakup keterbatasan teknologi, belum adanya sanksi tegas bagi pelanggaran, serta kurangnya insentif untuk migrasi ke sistem digital.

Studi serupa oleh Nugroho dan tim pada tahun 2023 menekankan bahwa sebagian besar rekam medis digital di praktik dokter gigi belum memenuhi standar format minimum sesuai Permenkes No. 24/2022, seperti keharusan adanya odontogram, *informed consent* elektronik, serta jaminan autentikasi pengguna.¹⁵ Ketidaksesuaian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya regulasi pelaksana teknis yang lebih spesifik bagi praktik skala kecil.¹⁶

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyelenggaraan RME bukan hanya persoalan administratif, namun dapat menimbulkan implikasi hukum baik dalam aspek tanggung jawab perdata, pidana, maupun etik. Dokter gigi yang tidak mengelola rekam medis dengan benar, termasuk secara elektronik, dapat dianggap lalai dalam kewajiban profesionalnya sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lebih jauh, potensi pelanggaran terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga muncul apabila sistem rekam medis elektronik tidak

¹³ Ahdiana Yuni; Lestari, Winny; Setyonugroho, and dkk., *Aspek Hukum Dan Penatalaksanaan Rekam Medis Elektronik*, Cetakan I (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2022).

¹⁴ Dewanto, "Gambaran Rekam Medik Gigi Sebagai Posisi Sentral Bagi Dokter Gigi Di Yogyakarta."

¹⁵ Wardhana et al., "Evaluation Of Format and Security Of Dental Electronic Medical Record Systems In General Hospital Based On Legislation."

¹⁶ Sudjana Sudjana, "Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 359-83.

memiliki fitur keamanan memadai. Hal ini mencakup risiko kebocoran data, akses tidak sah, dan penghapusan data tanpa dasar hukum. Pentingnya tata kelola privasi dan keamanan siber dalam sistem RME berbasis cloud.¹⁷ Tanpa adanya standar operasional tetap (SOP) yang jelas dan regulasi teknis tambahan, praktik dokter gigi swasta dapat terjebak dalam risiko hukum yang kompleks.

Beberapa negara maju telah terlebih dahulu memperkuat landasan hukum serta instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan RME. Di Amerika Serikat, sistem *Electronic Health Records (EHR)* diatur secara ketat melalui *HIPAA*, yang menetapkan pedoman teknis dan administratif untuk perlindungan data kesehatan pribadi. Di beberapa negara penerapan RME sudah dilakukan lebih cepat seperti Amerika menerapkan RME pada tahun 2004, di Jepang penerapan RME berkembang dengan cepat diimplementasikan pada tahun 2000, sedangkan Denmark menerapkan sejak pertengahan tahun 1990-an yang mana Denmark tengah menerapkan RME komprehensif.¹⁸ Di negara Korea Selatan sendiri tingkat penggunaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa. Praktik dokter gigi, seperti profesi kesehatan lainnya, wajib menerapkan sistem yang telah tervalidasi dan disertai audit berkala.¹⁹ Sementara itu, di Jepang, sistem *Electronic Medical Record (EMR)* telah dikembangkan dengan sistem keamanan ganda serta platform nasional berbasis blockchain untuk menjamin integritas data. Regulasi lokal memastikan bahwa semua klinik kesehatan—baik swasta maupun publik—mengadopsi sistem yang dapat diaudit secara digital.²⁰ Di kedua negara tersebut, penguatan regulasi teknis disertai dengan pendekatan insentif-fiskal dan sanksi administratif yang efektif.

Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui bahwa penguatan regulasi atas kepatuhan dalam penerapan RME sangat diperlukan, terutama dalam bentuk:

- Regulasi teknis pelaksana (Permenkes turunan) yang menetapkan standar minimum sistem RME untuk praktik dokter gigi swasta.
- Pedoman implementasi yang disertai dengan contoh teknis, template sistem, dan interoperabilitas minimal terhadap platform nasional (Satu Sehat).
- Insentif fiskal seperti potongan pajak atau subsidi untuk adopsi sistem teknologi informasi kesehatan.
- Audit dan monitoring berkala oleh Dinas Kesehatan terhadap praktik swasta sebagai bentuk kontrol dan evaluasi mutu pelayanan.
- Sanksi administratif bertahap yang menyesuaikan tingkat pelanggaran dan status kesiapan klinik.

¹⁷ A. N. Putri, Y. Haryanto, dan D. N. Santoso, "Legal and Ethical Aspects of Cloud-Based Dental Medical Records in Indonesia," *International Journal of Health & Medical Law* 4, no. 1 (2022): 12–20, <https://journal.ui.ac.id/index.php/ijhml/article/view/32345>.

¹⁸ Muh Amin, Winny Setyonugroho, and Nur Hidayah, "Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif," *Jatiji (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)* 8, no. 1 (2021): 430–42.

¹⁹ Revised Common Rule, "US Department of Health & Human Services," URL: <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/finalized-revisions-common-rule/index.html> [Accessed 2022-04-10], 2022.

²⁰ Ministry of Health, Labour and Welfare Japan, "eHealth Policy and Digital Health Infrastructure," accessed June 2025, <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187995.html>.

Perkembangan Rekam Medis di Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu cepat dan tidak berkembang mengingat belum ada hukum yang kuat yang mengaturnya, namun kini setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2022 tercatat jelas pada pasal 3 “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik” tentunya menjadi paksaan untuk seluruh pelayanan kesehatan untuk berlomba-lomba menjalankan Rekam Medis Elektronik ini.

Rekam Medis Elektronik sendiri merupakan salah satu bentuk layanan informasi kesehatan yang dilakukan dan tercatat secara komputerisasi. Fasilitas pelayanan kesehatan mengimplementasikan RME dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan keakuratan pendokumentasian, serta meminimalisir clinical errors, dan mempercepat pengaksesan data pasien.

Rekam Medis Elektronik adalah tentang keamanan dan perlindungan data. Seperti yang kita ketahui bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dan berdasarkan pasal 31 pada Permenkes No. 24 tahun 2022 dinyatakan bahwa “Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia”. Sangat jelas dimaksudkan bahwa keamanan dan perlindungan data sangat menjadi kunci utama dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik ini. Dalam pasal 29 Permenkes No. 24 tahun 2022 di jelaskan terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi Rekam Medis Elektronik dalam hal keamanan data dan informasi, diantaranya: Kerahasiaan; Integritas; Ketersediaan. Kerahasiaan disini adalah jaminan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.

Pentingnya pelatihan hukum dan digitalisasi untuk tenaga kesehatan gigi juga perlu diselenggarakan secara berkala untuk membangun budaya patuh regulasi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik tidak hanya muncul karena kewajiban hukum, melainkan karena kesadaran profesional atas nilai etis dan tanggung jawab terhadap pasien.

Urgensi penguatan regulasi atas kepatuhan terhadap penerapan rekam medis elektronik pada praktik dokter gigi swasta tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu segera melengkapi peraturan teknis yang jelas, memastikan pengawasan berjalan efektif, dan memberikan dukungan nyata agar praktik kesehatan swasta mampu bertransformasi digital secara akuntabel dan berkeadilan. Tanpa penguatan ini, risiko pelanggaran hukum dan rendahnya mutu pelayanan akan terus berulang.

4. Kesimpulan

Undang-undang telah mewajibkan pelaksanaan rekam medis elektronik, termasuk bagi dokter gigi swasta. Namun, kekosongan norma dan belum adanya mekanisme pengawasan yang jelas menyebabkan kewajiban ini belum berjalan efektif. Reformasi hukum dan pelatihan teknis diperlukan untuk memastikan keterlaksanaan RME sesuai asas legalitas dan profesionalitas. penyelenggara sistem elektronik yang akan melakukan

Rekam Medis Elektronik memiliki tantangan yang cukup besar khususnya menyangkut kemampuan menyimpan hingga menjaga keamanan dan perlindungan data, mengingat dokumen yang terdapat dalam Rekam Medis Elektronik adalah hal yang sangat dijaga kerahasiannya. Tentunya dengan adanya penguatan regulasi dari pemerintah bisa memberikan kekuatan kepada seluruh pihak untuk dapat menjalankan hal ini dengan baik, oleh karena itu dalam proses menjalankan hal ini peran pemerintah menjadi sangat penting. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai Rekam Medis Elektronik (RME), yaitu Permenkes Nomor 24 tahun 2022, yang isinya adalah kewajiban penggunaan rekam medis elektronik disemua fasilitas layanan Kesehatan yang sudah harus diterapkan paling lambat pada bulan Desember 2023, Transformasi digitalisasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk implementasi Rekam Medis secara elektronik, menjadi penting dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi. Digitalisasi rekam medis tidak menghilangkan kebutuhan akan penggunaan kertas sepenuhnya. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan dan privasi yang ketat dalam Rekam Medis Elektronik (RME) sangat penting untuk melindungi data medis dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Ini mencakup teknologi enkripsi, pengelolaan akses terbatas, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi hak privasi pasien. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan rekam medis elektronik, termasuk melalui regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta bantuan dan pemulihan bagi korban pelanggaran, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Daftar Pustaka

- Bektiningsih, Yoginda Putri, Sadr Lufti Mufreni, and Zahra Arwananing Tyas. "Rancang Bangun Rekam Medis Elektronik Multiklinik Gigi Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)." In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta*, 3:64–75, 2025.
- Lestari, Ahdiana Yuni;, Winny; Setyonugroho, and dkk. *Aspek Hukum Dan Penatalaksanaan Rekam Medis Elektronik*. Cetakan I. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2022.
- Amin, Muh, Winny Setyonugroho, and Nur Hidayah. "Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif." *Jatisi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)* 8, no. 1 (2021): 430–42.
- Bintoro, Aurellia Vinta Aryanti, Erdianto Setya Wardhana, and Erna Dwi Agustin. "Evaluation Of Electronic Medical Record Format and Security System in Dental Clinic Of The General Hospital in Batam City." *Jurnal Medali* 4, no. 1 (2022): 1–10.
- Dewanto, Iwan. "Gambaran Rekam Medik Gigi Sebagai Posisi Sentral Bagi Dokter Gigi Di Yogyakarta." *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 7, no. 2 (2007): 83–87.
- Irwanto, Engga Lift, Syofirman Syofyan, and Yussy Adelina Mannas. "Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1641–53.
- Nalliah, Romesh P, Trishul V Allareddy, Sumit Yadav, Veerasathpurush Allareddy, and Min Kyeong Lee. "Considering an All-Inclusive Health Record System to Bridge the Gap between Dental and Medical Records: A Narrative Review." In *Seminars in Orthodontics*. Elsevier, 2024.
- Rule, Revised Common. "US Department of Health & Human Services." URL: <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/finalized-revisions-common-rule/index.html> [Accessed 2022-04-10], 2022.
- Services, U S Department of Health and Human. "Hippa Privacy Rule and Sharing

Information Related to Mental Health." *Office for Civil Rights. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/hipaa-privacy-rule-and-sharing-info-related-to-mental-health.pdf>*, 2014.

Sudjana, Sudjana. "Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 359–83.

Wardhana, Erdianto Setya, A Hernawan Suryono, and L E Nugroho. "Legal Aspects of Interoperability of Electronic Medical Records in Dentistry." *Saudi J. Humanities Soc. Sci.* 6, no. 9 (2021): 348–53.

Wardhana, Erdianto Setya, Suryono Suryono, Ari Hernawan, and Lukito Edi Nugroho. "Design and Development of Web-Based Dental Electronic Medical Records According to Ministry of Health Standards." *Odonto: Dental Journal* 10 (2023): 15–23.

— — —. "Evaluation Of Format and Security Of Dental Electronic Medical Record Systems In General Hospital Based On Legislation." *ODONTO: Dental Journal* 9 (2022): 80–89.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.